



P U T U S A N

No. 2336 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

Asman, bertempat tinggal di Jalan Palem 2 No.60, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardhi Santawijaya, SH dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Arab No. 15 Kelurahan Kesawan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;

melawan

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Dan

1 **Amin Harijani alias Amin**, bertempat tinggal di Jalan Haryono MT No.71, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

2 **Wijaja**, bertempat tinggal di Jalan Tapanuli Dalam 2 No. 2-S, Kelurahan Pancau Hilir, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para Terlawan II dan III/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan I, II dan III dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 97 m² yang terletak di Jalan Haryono MT No. 71 Kelurahan Gang. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No. 1224 tanggal 20 November 1995 an. Amin Harijani dan IMB No.0667/648/ 692/63.09.2005 tanggal 6 Mei 2010 yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 3649/2005 tanggal 9 Juni 2005 pada Notaris & PPAT Fujiyanto Ngariawan, SH di Medan;

2 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 222 m² IMB No. 0560/648.1/MPJ tanggal 2 September 1983 yang terletak di Jalan Tapanuli Dalam No. 2 S Kelurahan Pandan Hilir, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No.1713 tanggal 28 Desember 1994 an. Wijaya yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 3680/2005 tanggal 10 Juni 2005 pada Notaris & PPAT Fujiyanto Ngariawan, SH di Medan;

Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) kedua obyek perkara diatas pada Pengadilan Negeri Medan.

3 1 (satu) bidang tanah seluas ± 4.544 m² berikut 3 (tiga) unit bangunan pabrik & gudang yang ada diatasnya bukti kepemilikan SHM No. 561 tanggal 15 Desember 1999 an. Wijaya & Amin Harijani dan IMB No. 503.647/5411 tanggal 17 Oktober 2000 terletak di Jalan Sidodadi Desa Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 1243/2005 tanggal 9 Juni 2005 pada Notaris & PPAT Juniaty Hotnida Situmorang, SH di Kabupaten Deli Serdang;

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) obyek perkara diatas oleh Pengadilan Negeri Medan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut berdasarkan atas:

- a. Penetapan sita jaminan No. 270/Pdt.G/2009/PN.Mdn tertanggal 5 Oktober 2009 jo Berita Acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) No. 270/Pdt.G/ 2009/PN.Mdn tertanggal 14 Oktober 2009;
- b. Penetapan sita jaminan No. 16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 12 November 2009 jo. Berita Acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) No. 16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 13 November 2009;

Bahwa Pelawan sangat keberatan atas pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut seluruhnya sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan dimaksud karena obyek sita telah lebih dahulu diserahkan dan dijadikan sebagai jaminan kredit dari PT. Nusantara Esa Semesta (PT. NES) dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II dan Terlawan III adalah juga sebagai pengurusnya masing-masing dengan jabatan Terlawan II sebagai Komisaris dan Terlawan III sebagai Direktur; Bahwa untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pelawan dengan PT. Nusantara Esa Semesta (PT. NES) dimana pengurusnya terikat dalam suatu Perjanjian Kredit sejak tahun 2005:
 - a Perjanjian Kredit No. 2005.017 tanggal 2 Mei 2005 (bukti P.1.);
 - b Perjanjian Kredit No. 2005.018 tanggal 2 Mei 2005 (bukti P.2.);
 - c Perjanjian Cessie No. MDM/010/2005 tanggal 2 Mei 2005 (bukti.P.3.);
 - d Perjanjian Penyelesaian Hutang No. 2006.577.SKM.COC tanggal 26 September 2006 (bukti P.4.);
 - e Perjanjian Kredit No. 2006.578.SKM.COC tanggal 26 September 2006 (bukti P.5.);
 - f Perjanjian Kredit No. 2006.579.SKM.COC tanggal 26 September 2006, (bukti P.6);
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Nusantara Esa Semesta tersebut maka Terlawan II dan Terlawan III adalah sebagai Pengurus dari PT. Nusantara Esa Semesta dengan jabatan masing-masing Komisaris dan Direktur vide persetujuan tertulis dari Komisaris sesuai dengan Akta Persetujuan Nomor 40 tanggal 22 September 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dari dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas "PT. Nusantara Esa Semesta" berkedudukan di Medan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dari Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 12 Maret 2003, yang dibuat oleh dan di hadapan Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor C-11221. HT.01.01.TH.2003 tanggal 21 Mei 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 66 tanggal 19 Agustus 2003 dan Tambahan Berita Negara Nomor 7067 dana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Akta Berita Acara Nomor 16 tanggal 5 November 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Medan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2336 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor C-28250.HT.01.04. Tahun 2004 tanggal 23 November 2004 tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (seluruhnya Bukti P.7 s/d P. 15.);

3. Bahwa sebagai jaminan bagi pelunasan kreditnya maka Terlawan II dan Terlawan III antara lain telah menyerahkan jaminan kredit berupa:

a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan pabrik, gudang dan mesin-mesin di atasnya

luas tanah 4.544 m² terletak di Jalan Sidodadi No.15-D, Desa Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, bukti kepemilikan SHM No. 561 tanggal 15 Desember 1999 an. Widjaja & Amin Harijani (Bukti P.16) dan IMB No. 503.647/5411 tanggal 17 Oktober 2000 (Bukti P. 17) dan:

b. 1 (satu) unit mesin merek Year Chance jenis Injection Moulding Machine tahun 2004 (bukti P. 18) terdiri atas;

- Auto loader 1 set;
- Hopper Dryer 1 set;
- Hopper magnet 1 Pc;
- Nozzle Panjang 1 Pc;
- Nozzle Pendek 1 Pc;

c. 1 (satu) unit mesin merek Year Chance jenis Injection Moulding Machine SCREW DIA.70 MM 350 Ton Type YC-350T-(A), (bukti P. 19);

d. 1 (satu) unit mesin merek Year Chance jenis Injection Moulding Machine tahun 2004 type YC-150 T (A) (bukti P.20), terdiri atas:

- Auto loader 1 set;
- Hopper magnet 1 set;
- Long Nozzle 1 set;
- Short Nozzle 1 set;

e. 1 (satu) unit mesin merek Year Chance jenis Injection Moulding Machine 220 ton tahun 2004 type YC-220T-(A), (bukti P.21).

Semua mesin tersebut terletak dalam pabrik dan gudang di Jalan Sidodadi No.15-D, Desa Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;

f. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya luas tanah 97 m² terletak di Jalan Haryono MT No. 71 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, bukti kepemilikan SHGB No.1224 tanggal 20 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 an. Amin Harijani (bukti P.22) dan IMB No. 0667/648/692/03.09/2005 tanggal 6 Mei 2005, (bukti P.23);

g. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya luas tanah 222 m² terletak di Jalan Tapanuli Dalam No. 2-S, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, bukti kepemilikan SHGB No. 1713 tanggal 28 Desember 1994 an. Widjaja & Amin Harijani (bukti P.24) dan IMB No. 0560/648.1/MPJ tanggal 7 September 1988, (bukti P.25);

h. Seluruh Harta benda pemegang saham dan pengurus perusahaan, (bukti P.26).

i. Stok barang berupa biji plastik & dagangan plastik terletak di Jalan Sidodadi No.15-D, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, (bukti P.27).

j. Piutang dagang per 31-7-2006 (seluruhnya bukti P.28).

4 Bahwa atas SHM, SHGB berikut bangunan, mesin-mesin dan peralatannya Pinjaman Pesero seluruh harta benda pengurus perusahaan, stok barang berupa biji plastik & dagangan plastik dan piutang dagang masing-masingnya telah diikat dengan:

4.1. Atas SHM No. 561 tanggal 15 Desember 1999 an. Widjaja & Amin Harijani berikut bangunan pabrik dan gudang serta mesin-mesin tersebut diatasnya sebagai berikut telah diikat hak tanggungan I sebagai berikut:

Hak Tanggungan No. 1243/2005 tanggal 9 Juni 2005 dibuat di hadapan Juniaty Hotnida Situmorang, SH Notaris & PPAT di Kabupaten Deli Serdang Medan kemudian telah diterbitkan akta hak tanggungan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 118/2005 tanggal 19 Mei 2005 tanggal (bukti P.29);

4.2. Atas SHGB No. 1224 tanggal 20 November 1995 an. Amin Harijani berikut bangunan rumah tinggal an. Widjaja & Amin Harijani sebagai berikut:

Hak Tanggungan No. 3649/2005 tanggal 9 Juni 2005 dibuat di hadapan Fujiyanto Ngariawan, SH, Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan Akta Hak Tanggungan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 91/2005 tanggal 25 Mei 2005 (bukti P.30).

4.3. Atas SHGB No.1713 tanggal 28 Desember 1994 an. Widjaja & Amin Harijani berikut bangunan rumah tinggal an. Widjaja & Amin Harijani sebagai berikut:

Hak Tanggungan No. 3680/2005 tanggal 10-6-2005 dibuat di hadapan Fujiyanto Ngariawan, SH, Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan akta hak tanggungan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 93/2005 tanggal 25 Mei 2005 (bukti P.31).

4.4. Stok barang berupa biji plastik & dagangan plastik dan piutang dagang per 31 Juli 2006 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2336 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stok barang berupa biji plastik & dagangan plastik dan piutang dagang per 31 Juli 2006 diikat Fidusia dibuat dihadapan Halim, SH Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan Akta Fidusia secara Notaril No. 05 tanggal 2 Mei 2005 (bukti P.32);

4.5. Atas seluruh harta benda pribadi pemegang saham dan pengurus perusahaan sebagai berikut:

- Pemegang saham dan pengurus perusahaan an. Widjaja dibuat di hadapan Halim, SH Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan Perjanjian Penanggungan (*Borgstelling*) secara Notaril No. 06 tanggal 2 Mei 2005 untuk Sdr. Widjaja dan Perjanjian Penanggungan (*Borgstelling*) secara Notaril (bukti P.33);
- Pemegang saham dan pengurus perusahaan an Amin Harijani alias Amin Hariyani dibuat dihadapan Halim, SH Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan Perjanjian Penanggungan (*Borgstelling*) secara Notaril No. 07 tanggal 2 Mei 2005 untuk Sdr. Widjaja dan Perjanjian Penanggungan (*Borgstelling*) secara Notaril (Bukti P.34).

5 Bahwa dengan diletakkannya hak tanggungan pada seluruh tanah berikut pabrik & gudang, bangunan rumah tinggal diatasnya, fidusia pada seluruh mesin-mesin dan peralatannya berikut stok dan piutang dagang, dan *Borgtocht/Personal Guarantee* terhadap para pemegang saham dan pengurus perusahaan seperti tersebut butir 4.1 s/d 4.6 di atas maka hal ini berarti bahwa seluruh obyek jaminan tersebut baik karena peruntukannya maupun karena sifatnya termasuk dalam benda tak bergerak dan benda bergerak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 506 dan 507 KUHPdata, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 13 Mei 1985 yang menyatakan bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan;

6. Bahwa dengan telah diterbitkannya:

- a. Hak Tanggungan No. 1243/2005 tanggal 9 Juni 2005 dibuat dihadapan Juniaty Hotnida Situmorang, SH Notaris & PPAT di Kabupaten Deli Serdang Medan kemudian telah diterbitkan Akta Hak Tanggungan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 118/2005 tanggal 19 Mei 2005;
- b. Hak Tanggungan No. 3649/2005 tanggal 9 Juni 2005 dibuat di hadapan Fujiyanto Ngariawan, SH, Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan akta hak tanggungan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 91/2005 tanggal 25 Mei 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hak Tanggungan No. 3680/2005 tanggal 10 Juni 2005 dibuat di hadapan Fujiyanto Ngariawan, SH, Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan akta hak tanggungan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan No. 93/2005 tanggal 25 Mei 2005;
- d. Fidusia atas Stok barang berupa biji plastik & dagangan plastik dan piutang dagang per tanggal 31 Juli 2006 diikat dibuat dihadapan Halim, SH Notaris & PPAT di Medan kemudian telah diterbitkan Akta Fidusia secara Notaril No. 05 tanggal 2 Mei 2005 (bukti P.11);
- e. Perjanjian Penanggungan (*Borgstelling*) secara Notaril No. 06 tanggal 2 Mei 2005 an. Sdr. Widjaja sebagai Pemegang saham dan pengurus perusahaan dibuat dihadapan Halim, SH Notaris & PPAT di Medan;
- f. Perjanjian Penanggungan (*Borgstelling*) secara Notaril No. 07 tanggal 2 Mei 2005 an. Sdr. Amin Harijani alias Amin Hariyani Widjaja sebagai Pemegang saham dan pengurus perusahaan dibuat dihadapan Halim, SH Notaris & PPAT di Medan;

Maka seluruh akta-akta tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan putusan Hakim yang telah berkuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dan dengan demikian pula telah memberikan hak preferen kepada pemegangnya dalam hal ini Pelawan;

7. Bahwa oleh sebab-sebab bukti-bukti yang diajukan Pelawan i.c. merupakan bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa dengan demikian maka cukup berdasar hukum pula bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar, oleh karenanya demi hukum pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatannya yang ada di atas tanah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 97 m² yang terletak di Jalan Haryono MT No. 71 Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No. 1224 tanggal 20 November 1995 an. Amin Harijani dan No. IMB No. 0667/648/ 692/03.09/2005 tanggal 6 Mei 2005;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2336 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 222 m², No. IMB No. 0560/648.1/MPJ tanggal 7 September 1988 yang terletak di Jalan Tapanuli Dalam No. 2S Kelurahan Pandan Hilir, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No. 1713 tanggal 28 Desember 1994 an. Wijaya;
- 1 (satu) bidang tanah seluas ± 4.544 m² berikut 3 (tiga) unit bangunan pabrik & gudang yang ada di atasnya bukti kepemilikan SHM No. 561 tanggal 15 Desember 1999 an. Wijaya & Amin Harijani dan IMB No. 503.647/5411 tanggal 17 Oktober 2000 terletak di Desa Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;

Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Penetapan sita jaminan No. 270/Pdt.G/2009/PN.Mdn tertanggal 5 Oktober 2009 jo. Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) No. 270/Pdt.G/2009/PN.Mdn tertanggal 14 Oktober 2009 dan Penetapan Sita Jaminan No. 16/CB/2009/ 270/Pdt.G/2003/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 12 November 2009 jo. Berita Acara sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) No. 16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/ PN.Mdn/PN.LP tertanggal 13 November 2009, mohon angkat sita terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh obyek perkara dan selanjutnya mengembalikan obyek perkara seperti dalam keadaan semula, yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terlawan II dan Terlawan III yang telah diikat secara sah dan sempurna dengan hak tanggungan dan fidusia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan perlawanan untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- 3 Mengangkat sita terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 97 m² yang terletak di Jalan Haryono MT No. 71 Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No. 1224 tanggal 20 November 1995 an. Amin Harijani dan No. IMB No. 0667/648/692/03.09/2005 tanggal 6 Juni 2005;
 - b. 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 222 m², yang terletak di Jalan Tapanuli Dalam No. 2 S Kelurahan Pandan Hilir, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No.1713 tanggal 28 Desember 1994 an. Wijaya No. IMB No.0560/648.1/ MPJ tanggal 7 September 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bidang tanah seluas ± 4.544 m² berikut 3 (tiga) unit bangunan pabrik & gudang yang ada di atasnya bukti kepemilikan SHM No. 561 tanggal 15 Desember 1999 an. Wijaya & Amin IMB No. 503.647/5411 tanggal 17 Oktober 2000; Sebagaimana yang tersebut dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. Penetapan Sita Jaminan No. 270/Pdt.G/2009/PN.Mdn tertanggal 5 Oktober 2009 jo Berita Acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) No. 270/Pdt.G/2009/PN.Mdn tertanggal 14 Oktober 2009 dan Penetapan Sita Jaminan No. 16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 12 November 2009 jo Berita Acara sita jaminan (*conservatoir beslag*) No. 16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN.Mdn/PN.LP tertanggal 13 November 2009 dan selanjutnya mengembalikan obyek perkara dalam status semula yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terlawan II dan Terlawan III kepada Pelawan;
- d. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
- e. Menghukum Terlawan-terlawan untuk membayar lunas seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
- Atau jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 286/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 10 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebahagian;

- 1 Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- 2 Menyatakan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan Berita Acara Sita Jaminan terhadap:
 - a 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 97 m² yang terletak di Jalan Haryono MT No. 71, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan bukti kepemilikan SHGB No. 1224 tanggal 20 November 1995 an. Amin Harijani dan IMB No. 0667/648/692/63.09.2005 tanggal 6 Mei 2005;
 - b 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya seluas 222 m² yang terletak di Jalan Tapanuli Dalam II No. 2-S, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan bukti kepemilikan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2336 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No.1713 tanggal 28 Desember 1994 an. Widjaya dan IMB No. 0560/648.1/MPJ tanggal 7 September 1998;

- c 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 4.544 \text{ m}^2$ berikut 3 (tiga) unit bangunan pabrik dan gudang yang ada di atasnya bukti kepemilikan SHM No. 561 tanggal 15 Desember 1999 an. Wijaya & Amin Harijani dan IMB No. 503.547/5411 tanggal 17 Oktober 2000 sebagaimana yang tersebut dalam Penetapan Sita Jaminan No. 270/Pdt.G/2009/PN-Mdn tertanggal 5 Oktober 2009 Jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 270/Pdt.G/2003/PN-Medan tertanggal 14 Oktober 2009 dan Penetapan Sita Jaminan No. 16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN-Medan/PN-LP tertanggal 12 November 2009 Jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 16/CB/2009/270/Pdt.G/2003/PN-Medan/PN-LP tertanggal 13 November 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 3 Menolak perlawanan Pelawan selebihnya;
- 4 Menguhukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk membayar seluruh ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 191/PDT/2011/PT-Mdn tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 6 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/ Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 107/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 24 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU:

Bahwa dalam perkara sekarang ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan I semula dalam proses jawab-menjawab di Pengadilan Negeri Medan, ada mengajukan eksepsi tentang Perlawanan *Error In Persona*, dimana Pemohon Kasasi berpendapat antara Pelawan/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Terlawan I sama sekali tidak memiliki hubungan dan perselisihan hukum apapun. Padahal disisi lain seseorang baru dapat digugat di depan Pengadilan apabila antara para pihak tersebut terdapat perhubungan dan perselisihan hukum.

Oleh karena dalam perkara sekarang ini antara Pemohon Kasasi/Terlawan I dengan Pelawan/Termohon Kasasi sama sekali tidak terdapat perhubungan dan perselisihan hukum, sehingga perlawanan *a quo* tidak tepat diajukan terhadap Pemohon Kasasi/ Terlawan I, sehingga perlawanan dimaksud keliru dalam menetapkan personnya atau pihak Terlawannya.

Bahwa atas eksepsi Terlawan I/Pemohon Kasasi tersebut oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak dipertimbangkan apakah eksepsi Pemohon Kasasi/Terlawan I tersebut beralasan hukum atau tidak;

Oleh karena itu sesuai hukum acara yang berlaku seharusnya *Judex Facti* memeriksa, mengadili dan memutus setiap bahagian perkara yang terdapat dalam perkara sekarang ini, termasuk eksepsi yang diajukan Terlawan I/ Pemohon Kasasi tersebut;

Dengan tidak diperiksa serta tidak diputusnya bahagian eksepsi yang diajukan Terlawan I/Pemohon Kasasi yang terdapat dalam perkara *a quo*, maka nyatalah putusan *Judex Facti* tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat Pertama yang keliru dan salah tersebut telah cacat hukum karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

2 PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING KURANG ATAU TIDAK SEMPURNA (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*):

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding yang hanya sebatas mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat pertama

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2336 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan alasan sebagai pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding, tanpa adanya alasan-alasan hukum tersendiri yang mendasari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut, jelas pertimbangan yang demikian tidak cukup dan tidak sempurna;

Dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004:

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa tindakan *Judex Facti* tingkat Banding yang hanya “mengambil alih” pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, tanpa memberikan pertimbangan hukum tersendiri, maka sikap *Judex Facti* tersebut lebih mengedepankan kepraktisan dan enggan menggali nilai-nilai hukum yang dipaparkan Pemohon Kasasi dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Akan tetapi hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara *a quo*, sebab putusan *Judex Facti* tingkat banding hanya semata-mata mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, tanpa sedikitpun memberikan pendapat atau pertimbangan hukumnya khususnya terhadap bagian eksepsi maka hal yang demikian menyebabkan putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* kurang dan tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut cacat hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan;

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum:

Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penetrapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian itu dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende gemotiveerd*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa Pelawan dapat membuktikan perlawanannya, Pengadilan Negeri Medan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam melakukan sita jaminan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tentang objek sita dan kenyataannya objek sita adalah sebagai jaminan hutang yang diikat dengan hak tanggungan atas kredit Terlawan II dan III kepada Pelawan sehingga karenanya Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ASMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ASMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2336 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Biaya-biaya :

- 1 Meterai.....Rp 6.000,-
 - 2 Redaksi.....Rp 5.000,-
 - 3 Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah.... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)